

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ATAS TINDAKAN
SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI TEMPAT
UMUM YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA
KEPENTINGAN UMUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194
K/Pid/2023)**

Jordan Nainggolan*
Dr.Cut Nurita,SH.,M.H.**
Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.***

ABSTRAK

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Aturan hukum atas tindakan penganiayaan secara bersama-sama dalam perundang-undangan di Indonesia utamanya diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. alasan kasasi dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan

Disimpulkan bahwa Jika perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidananya dapat menjadi lebih berat, dan jika mengakibatkan kematian, ancamannya bisa mencapai 12 tahun penjara. dan bisa lebih lama lagi jika mengakibatkan kematian, Jika penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat diancam dengan penjara paling lama delapan tahun, putusan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Bersama-sama, Penganiayaan

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

*** Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS FOR CONCERNING
ASSAULT IN A PUBLIC PLACE RESULTING IN DISTURBANCE
OF THE PUBLIC INTEREST
(Study of Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia
Number 1194 K/Pid/2023)**

Jordan Nainggolan^{*}
Dr.Cut Nurita,SH.,M.H^{**}
Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.^{***}

ABSTRACT

Assault is a crime that is a constant, almost daily occurrence in print and electronic media in Indonesia. Assault is the result of deviant human interactions because humans are social creatures and interact with each other, which can lead to both positive and negative interactions.

This research is descriptive with a normative juridical approach. The normative juridical approach emphasizes legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The legal provisions for collective assault in Indonesian law are primarily regulated in Article 170 of the Criminal Code concerning the use of violence against persons or property, which carries a maximum prison sentence of five years and six months. The grounds for cassation and the evidence used and relied upon by the *judex facti* constitute appreciative assessment of the evidence.

It is concluded that if the act results in serious injury, the penalty can be more severe, and if it results in death, the penalty can be up to 12 years in prison, and even longer if it results in death. If the assault committed by a group of people results in serious injury, the perpetrator can face a maximum of eight years in prison. The decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, therefore the cassation petition is rejected.

Keywords: Liability, Joint, Assault

^{*} Students of the Master of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{**} Advisor I Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{***} Advisor II Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra